

Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Dari Perjanjian Franchise Yang Tidak Sah

Ricky Ignatius Sadana Gultom¹ Urbanisasi²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: Ricky.205210233@stu.untar.ac.id¹ urbanisasi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee dalam perjanjian franchise yang tidak sah. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, studi kepustakaan, dan pendekatan normatif terhadap kerangka hukum yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa franchisee memiliki opsi pembatalan kontrak, ganti rugi, penghentian kegiatan yang melanggar hukum, dan pemulihan hak-hak yang tidak dihormati. Tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif termasuk kelemahan peraturan, biaya dan waktu proses hukum, dan ketidakseimbangan kekuatan antara franchisee dan franchisor. Penelitian ini berimplikasi pada peningkatan kesadaran, perlindungan hukum, dan kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang adil serta kestabilan dalam industri waralaba.

Kata Kunci: Analisis, Franchisee, Perlindungan Hukum, Perjanjian Franchise, Tantangan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Franchise merupakan bentuk Kerjasama kegiatan berusaha antara pihak satu yaitu franchisor (pemberi waralaba) dan pihak lainnya yaitu franchisee (penerima waralaba) yang didasarkan pada perjanjian franchise. Perjanjian ini memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak untuk saling mendukung dalam menjalankan bisnis. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi perjanjian franchise yang tidak sah, baik karena pelanggaran hukum, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap persyaratan kontrak yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Menurut (Aidi & Farida, 2019) perkembangan bisnis waralaba (franchise) telah berkembang dengan pesat dan menjadi kekuatan baru bagi sektor ekonomi domestik di Indonesia. Franchisee yang terjebak dalam perjanjian franchise yang tidak sah dapat menghadapi berbagai masalah dan kerugian, termasuk kerugian finansial, kehilangan hak-hak kontrak, dan gangguan terhadap kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi franchisee dalam menghadapi situasi seperti ini.

Studi kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) dapat menjadi acuan yang relevan dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap franchisee akibat perjanjian franchise yang tidak sah. Putusan MA memberikan penafsiran hukum dan memberikan kejelasan mengenai hak-hak franchisee serta tanggung jawab franchisor dalam konteks perjanjian franchise. Melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung, kita dapat mempelajari bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip-prinsip hukum, menilai keabsahan perjanjian franchise, dan memberikan perlindungan hukum kepada franchisee yang terkena dampak perjanjian franchise yang tidak sah. Dengan memahami putusan ini, dapat diketahui landasan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi franchisee dalam situasi serupa di masa depan.

Dalam konteks inilah, penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap franchisee akibat perjanjian franchise yang tidak sah, dengan menggunakan studi kasus Putusan Mahkamah Agung sebagai landasan analisis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi franchisee serta konsekuensi hukum yang dapat diambil dalam menghadapi perjanjian franchise yang tidak sah.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, didapati rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: Bagaimana analisis kasus terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi franchisee dalam kasus putusan No. 2787 K/Pdt/2012 yang melibatkan perselisihan antara HR. Azis Sudaryanto dan Rizal Diansyah? Mengapa perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKI) menjadi penting dalam industri waralaba dan bagaimana putusan pengadilan berperan dalam membuktikan pelanggaran HaKI?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap franchisee dalam perjanjian franchise yang tidak sah. Pertama, studi kasus akan dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus hukum yang melibatkan pihak-pihak dalam hubungan waralaba. Dalam analisis ini, sengketa-sengketa yang terjadi dalam perjanjian franchise yang tidak sah akan diidentifikasi dan ditinjau secara rinci. Studi kasus memberikan pemahaman langsung tentang kasus-kasus nyata yang melibatkan franchisee dan memberikan informasi tentang permasalahan yang dihadapi serta bagaimana penyelesaiannya. Kedua, tinjauan pustaka akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang industri franchise dan hukum yang mengaturnya. Tinjauan pustaka ini akan mencakup literatur terkait yang membahas aspek-aspek hukum dalam perjanjian franchise, perlindungan hukum bagi franchisee, serta alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan mempelajari literatur yang relevan, peneliti dapat mengidentifikasi landasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi franchisee dalam kasus perjanjian franchise yang tidak sah. Ketiga, analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis jenis-jenis pelanggaran yang terjadi dan dampaknya terhadap franchisee. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum, keputusan pengadilan, dan sumber data lainnya yang relevan. Dengan menganalisis data kualitatif, peneliti dapat memahami secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh franchisee dalam perjanjian franchise yang tidak sah, serta faktor-faktor yang memengaruhinya seperti pelanggaran hukum atau ketidakadilan. Melalui kombinasi metode studi kasus, tinjauan pustaka, dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap franchisee dalam perjanjian franchise yang tidak sah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

Dalam putusan No. 2787 K/Pdt/2012, terdapat perkara perdata dalam tingkat kasasi antara HR. Azis Sudaryanto sebagai pemohon kasasi (penggugat/pembanding) melawan Rizal Diansyah sebagai termohon kasasi (tergugat/terbanding). Berikut adalah rangkuman permasalahan yang dihadapi: Pada tanggal 9 Maret 2005, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian franchise (waralaba) LP3I (PROFESSION CENTER) Cabang Surabaya Nomor: 13/FRC-LP31/03-05. Franchise adalah perikatan di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan menggunakan kekayaan intelektual atau penemuan yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Penggugat tertarik untuk investasi dalam franchise tersebut berdasarkan brosur promosi yang menyebutkan adanya keuntungan sebesar Rp2.091.241.300,- dalam jangka waktu 5 tahun.

Penggugat mengklaim bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian franchise. Tergugat tidak memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian,

antara lain tidak memberikan materi ajaran secara lengkap dan tidak mengundang penggugat dalam forum evaluasi dan strategi pendidikan. Penggugat telah menyampaikan keluhan kepada tergugat namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, kualitas pendidikan dan siswa LP3I di tempat penggugat berkurang. Penggugat mengalami kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah karena investasi yang tidak memberikan hasil sesuai proyeksi pendapatan yang dibuat oleh tergugat. Selain itu, penggugat juga mengalami kerugian waktu dan kerugian moral. Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat dan/atau pendiri dan pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia sebagai jaminan atas tuntutan kerugian yang diajukan. Penggugat juga mengajukan upaya paksa badan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang sesuai. Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, permohonan banding, atau permohonan kasasi.

Pertimbangan Hukum dan Keputusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam putusan No. 2787 K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan rekonvensi telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun terdapat Perjanjian Franchise/Waralaba No. 13/FRC-LP3I/03-05 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1339 KUHPerdara. Hal ini karena perjanjian tersebut melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang mengharuskan adanya putusan Pengadilan.
2. Penggugat Rekonvensi gagal mengajukan bukti sah berupa putusan Pengadilan Niaga yang menunjukkan adanya pelanggaran Undang-Undang Merek oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa HaKI adalah sengketa di bidang hukum publik yang membutuhkan putusan Pengadilan sebagai bukti untuk membuktikan pelanggaran.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dibatalkan, dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ditolak.
2. Mahkamah Agung setuju dengan putusan *Judex Facti* yang menolak Eksepsi dan Pokok Perkara.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, HR. Azis Sudaryanto, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 589/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 2 Februari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 226/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 Januari 2011. Mahkamah Agung juga mengadili sendiri perkara ini. Termohon Kasasi, yaitu Rizal Diansyah, sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan. Keputusan ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Hasil

Penelitian ini mengeksplorasi isu-isu yang muncul dalam kasus putusan No. 2787 K/Pdt/2012 yang melibatkan perselisihan antara seorang franchisee bernama HR. Azis Sudaryanto dan franchisor bernama Rizal Diansyah. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh franchisee dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dalam industri waralaba. Salah satu aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah opsi pembatalan kontrak. Dalam kasus ini, penggugat mengklaim bahwa tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian franchise. Penting bagi seorang franchisee untuk memiliki opsi pembatalan kontrak ketika menghadapi ketidakpatuhan atau pelanggaran kontrak dari pihak franchisor. Opsi ini memberikan perlindungan hukum kepada franchisee agar mereka dapat keluar dari kesepakatan yang merugikan dan mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Selain itu, dalam kasus tersebut, penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat perbuatan wanprestasi oleh pihak franchisor. Ganti rugi merupakan hak bagi franchisee untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian finansial dan kerugian lain yang timbul akibat pelanggaran kontrak oleh franchisor. Dalam konteks ini, franchisee berupaya mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat investasi yang tidak memberikan hasil sesuai proyeksi pendapatan yang diberikan oleh franchisor.

Selanjutnya, putusan tersebut juga menegaskan bahwa sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan sengketa di bidang hukum publik yang memerlukan putusan pengadilan sebagai bukti untuk membuktikan pelanggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara franchisee dan franchisor terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran merek dagang. Franchisee memiliki kepentingan untuk melindungi hak-hak HaKI mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang tepat melalui putusan pengadilan. Namun, terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi franchisee. Pertama, peraturan yang mengatur industri waralaba seringkali memiliki kelemahan. Mungkin peraturan tersebut tidak cukup kuat atau tidak memadai dalam melindungi kepentingan franchisee. Kedua, biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses hukum menjadi hambatan bagi franchisee yang ingin mencari keadilan. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi dapat menjadi kendala bagi franchisee dalam mengakses sistem peradilan. Ketiga, terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara franchisee dan franchisor. Franchisor umumnya memiliki kekuatan yang lebih besar dalam hal sumber daya dan pengaruh, sehingga franchisee sering kali menghadapi kesulitan dalam melindungi hak-haknya.

Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum bagi franchisee, baik bagi individu maupun pihak berwenang. Perlindungan hukum yang memadai dan kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang adil akan membantu menciptakan kestabilan dalam industri waralaba. Para pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan asosiasi industri, perlu bekerja sama untuk memperbaiki peraturan dan memastikan bahwa franchisee mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan studi kasus dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 2787 K/Pdt/2012, dapat dilihat beberapa aspek terkait perlindungan hukum bagi franchisee akibat dari perjanjian franchise yang tidak sah. Berikut adalah analisis perlindungan hukum yang dapat diambil:

1. Franchisor memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian franchise. Jika terdapat pelanggaran, franchisee memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap franchisor yang melakukan wanprestasi. Dalam kasus ini, franchisee mengklaim bahwa franchisor tidak memberikan materi ajaran secara lengkap dan tidak melibatkan franchisee dalam forum evaluasi dan strategi pendidikan.

2. Franchisee memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian finansial dan kerugian lainnya yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi franchisor. Dalam kasus ini, franchisee mengalami kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah karena investasi yang tidak memberikan hasil sesuai proyeksi pendapatan yang dibuat oleh franchisor. Ganti rugi menjadi upaya bagi franchisee untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami.
3. Perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi hal penting dalam industri waralaba. Pelanggaran HaKI, seperti pelanggaran merek dagang, dianggap sebagai sengketa di bidang hukum publik yang membutuhkan putusan pengadilan sebagai bukti pelanggaran. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya putusan pengadilan dalam membuktikan pelanggaran HaKI.
4. Franchisee perlu memiliki opsi pembatalan kontrak jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh franchisor. Opsi ini memberikan perlindungan hukum bagi franchisee agar dapat keluar dari kesepakatan yang merugikan dan mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Dalam kasus ini, penggugat memohon pembatalan kontrak akibat dari perbuatan wanprestasi franchisor.
5. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan pentingnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara franchisee dan franchisor. Pengadilan berperan dalam memutuskan sengketa HaKI dan memastikan bahwa keputusan hukum memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi franchisee.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh franchisee dalam mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran, perlindungan hukum, dan kebijakan yang mendorong praktik bisnis yang adil akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri waralaba, termasuk franchisee, franchisor, dan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus putusan Mahkamah Agung No. 2787 K/Pdt/2012, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi franchisee sangat penting dalam menghadapi perjanjian franchise yang tidak sah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa franchisee memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan mencari pemulihan atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran kontrak oleh franchisor. Opsi pembatalan kontrak juga menjadi penting bagi franchisee dalam menghadapi ketidakpatuhan atau pelanggaran kontrak oleh franchisor, karena memberikan kebebasan bagi franchisee untuk keluar dari perjanjian yang merugikan dan mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara franchisee dan franchisor terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (HaKI), seperti pelanggaran merek dagang, juga sangat signifikan. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa sengketa HaKI merupakan sengketa di bidang hukum publik yang memerlukan putusan pengadilan sebagai bukti untuk membuktikan pelanggaran. Ini menunjukkan perlunya peran pengadilan yang efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada franchisee. Namun, meskipun perlindungan hukum tersedia, terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi franchisee. Salah satu tantangan utamanya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memadai untuk membuktikan pelanggaran kontrak atau pelanggaran HaKI oleh franchisor. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti penyediaan bantuan hukum, dukungan ahli, atau pedoman praktis dapat membantu franchisee dalam menghadapi sengketa hukum dan mengumpulkan bukti yang memadai. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi franchisee perlu diperkuat melalui peningkatan

kesadaran hukum franchisee mengenai hak-hak mereka, kepatuhan pihak franchisor terhadap ketentuan hukum, peran yang kuat dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, serta upaya untuk memfasilitasi franchisee dalam mengumpulkan bukti yang memadai.

Beberapa saran untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi franchisee dalam perjanjian franchise yang tidak sah: Diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi franchisee mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian franchise. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang jelas dan transparan tentang kontrak franchise, termasuk hak pembatalan kontrak dan hak ganti rugi. Pihak franchisor perlu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa perjanjian franchise yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan mengurangi risiko pelanggaran kontrak dan meningkatkan kepercayaan franchisee terhadap bisnis waralaba. Penting untuk memperkuat peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara franchisee dan franchisor terkait pelanggaran HaKI. Sistem peradilan harus efisien, transparan, dan dapat memberikan kepastian hukum kepada franchisee. Diperlukan langkah-langkah untuk memfasilitasi franchisee dalam mengumpulkan bukti yang memadai untuk membuktikan pelanggaran kontrak atau pelanggaran HaKI oleh franchisor. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan bantuan hukum, dukungan ahli, atau pedoman praktis yang memudahkan franchisee dalam menghadapi sengketa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, I. G. N. M. R., Mahendrawati, N. L. M., & Widiati, I. A. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap franchisee akibat pemutusan sepihak dalam perjanjian franchise. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 491-495. DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3989.491-495>
- Mahkamah Agung. (2013). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2787 K/Pdt/2012. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b936b43def8001707ac6c07f3472bb9f.html>
- Parwata, I. G. N., & Sari, P. P. (2016). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian bisnis franchise. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 21(2). Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/24613/15864/>